



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2013/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (penjaga konter), bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri No. 04, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Solor, Kecamatan Kelapa Lima (sekarang Kecamatan Kota Lama), Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

LAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan tempat kediaman di : Bungkutoko RT.006 RW. 002 Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Abeli Kota Madya Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 05 September 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Mei 2006 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/02/V/2006, tanggal 13 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Solor selama 4 (empat) Tahun, setelah itu Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bungkutoko, Kota Madya Kendari selama 1 (satu) Tahun, setelah itu pisah tempat tinggal, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Solor, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bungkutoko, Kota Madya Kendari sampai sekarang;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK KE 1, Laki-laki, Umur 6 Tahun ;
 - b. ANAK KE 2, Perempuan , Umur 5 Tahun ;Kedua anak tersebut, anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2006, selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan, disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik sebagai kepala keluarga , yaitu suka minum-minuman keras dan mencaci maki Penggugat tanpa ada sebabdan atau tanpa alasan yang jelas , padahal Penggugat sebagai isteri tidak mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak ;
 - b. Bahwa Tergugat selalu mengungkit masalah pemberiannya kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat baik dalam bentuk uang maupun barang, padahal selama tinggal bersama, orang tua Penggugat yang memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena segala biaya untuk kebutuhan keluarga selalu dibesar-besarkan ketika terjadi pertengkaran, bahkan biaya Penggugat bersalin untuk anak pertama dan kedua pun dipermasalahkan oleh Tergugat ;
 - d. Bahwa pada bulan Desember 2011, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Kendari , dan selama di Kendari sikap Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berubah, Penggugat dijadikan tempat pelampiasan kesalahan Tergugat ketika mabuk dengan memukul, menendang, sampai kepala Penggugat mengeluarkan darah

- 5 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan februari 2012, Penggugat pamit pulang kekupang , karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang selalu menganiaya Penggugat dan Penggugat berpendapat lebih baik pulang ke Kupang dari pada mati sia-sia karena disiksa di kendari;
- 6 Bahwa selama Penggugat di Kupang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kurang lebih 2 (dua) Tahun, baik kepada Penggugat maupun kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- 7 Bahwa selama tinggal di Kendari, orang tua Tergugat tidak pernah menerima Penggugat sebagai menantu , hal ini terbukti ketika Tergugat menganiaya Penggugat, tidak ada satu pun pihak keluarga yang menegur atau menasehati Tergugat;
- 8 Bahwa dengan dalil-dalil, tersebut diatas , Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan , dan lebih baik bercerai saja;
- 9 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat dikendari tidak terawat dan dibimbing oleh Tergugat sebagaimana layaknya seorang ayah dalam mendidik dan merawat anaknya, tetapi oleh Tergugat anak tersebut dititipkan kepada kakek dan neneknya, dan bahkan pendidikan anak tidak diperhatikan oleh Tergugat yang menyebabkan anak tidak naik kelas;
- 10 Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat , baik yangt berada dalam asuhan Penggugat maupun yang berada dalam asuhan Tergugat masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai seorang ibu untuk mendidik dan merawatnya maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 20 September 2013 dan tanggal 05 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses Mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena sampai putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya mencabut permohonan hak asuh anak;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGGUGAT, Nomor : 24.5001630990 0004 tanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk Sementara tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;

- 2 Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara NAMA TERGUGAT dengan NAMA PENGGUGAT, Nomor : 28/02/V/2006 Tanggal 13 Mei 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Solor RT.11/RW.04, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai anak menantu;
- b Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki dua orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;

- c Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke Sulawesi Tenggara dan pada tahun 2012 Penggugat kembali ke Kupang dan tinggal bersama saksi;
- d Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan penganiayaan kepada Penggugat;
- e Bahwa karena tidak betah dengan sikap Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua di Kupang;
- f Bahwa saksi tahu, hingga saat ini selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah tangga;
- g Bahwa, saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada
Penggugat;

2 SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tofa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat, dan kenal Tergugat disampaing sebagai sepupu 2 kali juga sebagai adik ipar;

b Bawa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 2006 dan telah diakurniai 2 orang anak;

c Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kupang, kemudian pada tahun pindah ke Sulawesi Tenggara, selanjutnya Penggugat kembali ke Kupang dan tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;

d Bahwa, saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

e Bahwa, saksi tahu dari Penggugat bahwa rumah



tangga Penggugat dan
Terguat sudah tidak
harmonis lagi
disebabkan Terguat
sering mabuk-mabukan
dan melakukan
penganiayaan kepada
Penggugat;

f bahwa, saksi tahu bahwa
Penggugat dan Terguat
sudah berpisah tempat
tinggal kurang lebih
selama 2 tahun,
Penggugat tinggal di
Kupang dan Terguat
tinggal di Sulawesi
Tenggara;

g Bahwa saksi tahu selama
berpisah Terguat tidak
pernah memberi nafkah
kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, mengenai jalannya
persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam
berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sengketa bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kota Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0064/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 20 September 2013 dan tanggal 05 Nopember 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

Artinya : “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 Rbg. dan Pasal 39 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah yaitu apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa KTP atas nama NAMA PENGGUGAT Nomor 245001630990 0004 tanggal 03 Desember 2009, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalamnya menerangkan tentang domisili Penggugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, di dalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, terhadap saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 PENGGUGAT menerangkan mengetahui tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab ketidakharmonisan tersebut, saksi mengetahui sebab-sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan



Tergugat dari Penggugat, sehingga keterangan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT sepanjang mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan merupakan testimonium de auditu dan karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 PENGGUGAT menerangkan mengetahui tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab ketidakharmonisan tersebut, saksi mengetahui sebab-sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Tergugat, sehingga keterangan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT sepanjang mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan merupakan testimonium de auditu dan karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa meskipun SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan secara langsung, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak serumah lagi selama lebih kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa tidak tinggal Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana diterangkan saksi MAIMUNA Binti H. SUHAIBU dan SUBANDI WAHID Bin ADBUL WAHID MALIK, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian ...;

Menimbang, bahwa meskipun yurisprudensi tersebut berhubungan dengan sengketa cerai talak, namun norma yang dikandung adalah kebolehan saksi yang hanya melihat akibat suatu perselisihan walaupun tidak mengetahui sebab untuk dijadikan alat bukti, maka majelis berpendapat keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT akan dipertimbangkan Majelis sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT setelah diteliti ternyata termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- b Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- c Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- d Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



أَزْوَاجًا

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mudharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj Al-Thullab*, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 (1) Rbg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kemudian berdasarkan bukti (P.2), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami **Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. EDI SUWARSONO, M.H.** serta **RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **SAFIIN MADAR, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. EDI SUWARSONO, M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIIN MADAR, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 281.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 371.000,- (Tiga ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah) |